



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR :29/Kpts/1672/KPU-Kot/2018**

TENTANG

**RAPAT PLENO TERBUKA PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA PAGAR ALAM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.01.2-SD/01/KPU/XII/2018 Perihal : Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4801) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undanag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Babarapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provensi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.01.2-SD/01/KPU/XII/2018 Perihal : Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

2. Berita Acara Nomor: 233/BA1672//KPU.Kot-PGA/XII/2018 tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahpa Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Pagar Alam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-2) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILU 2019 TINGKAT KOTA PAGAR ALAM;**

KESATU : Bahwa setelah dilakukan proses penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maka Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagai berikut;

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 1 Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1 pemilih, tersebar di 1 TPS, 1 Kelurahan, dan 1 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Ini
 - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 0 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, tersebar di 0 TPS, 0 Kelurahan, dan 0 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini
2. Penetapan DPTb yang Keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 0 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, tersebar di 0 TPS, 0 Kelurahan, dan 0 Kecamatan sesuai sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 0 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 0 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, tersebar di 0 TPS, 0 Kelurahan, dan 0 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

- KEDUA : Bawa salinan keputusan ini disampaikan kepada:
- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2) Badan Pengawas Pemilu Kota Pagar Alam;
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4) Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Pagar Alam;
 - 5) PPS melalui PPK.
- KETIGA : Bawa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Bawa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 27 Desember 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA,**





REKAP PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KOTA : PAGAR ALAM

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (12=5+8-11)	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PAGAR ALAM UTARA	10	138	30.551	0	0	0	0	0	0	30.551	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	176	36.455	0	0	0	0	0	0	36.455	
3	DEMPO UTARA	7	95	17.151	0	0	0	0	0	0	17.151	
4	DEMPO SELATAN	5	53	9.471	0	0	0	0	0	0	9.471	
5	DEMPO TENGAH	5	58	10.894	0	1	1	0	0	0	10.895	
TOTAL		35	520	104.522	0	1	1	0	0	0	104.523	0

Disahkan pada Rapat Pleno tanggal 27 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA,

